

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur materil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi. Ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup rakyat banyak yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia dan sebagai bagian integral tata perekonomian Indonesia.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam usahanya koperasi akan lebih menekan pelayanan terhadap kepentingan anggota baik sebagai produsen maupun konsumen. Oleh karena itu anggota

koperasi bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan karena koperasi mempunyai kedudukan yang sama dengan badan usaha yang lain, sehingga dalam menjalankan usaha koperasi mengikuti hukum-hukum yang rasional dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan termasuk prinsip efisiensi usaha.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan pada koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara.

Menurut UU No. 25 Tahun 1997 tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan¹. SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan yang dibagi sesuai dengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaran SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecil nominal yang di dapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan

¹ Undang-undang No.25 Tahun 1997 tentang perkoperasian

transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut.

Sesuai dengan perkembangan koperasi koperasi didalam melaporkan laporan keuangannya, kini dalam penyusunannya telah dikeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 tentang akuntansi perkoperasian, walaupun telah dicabut sejak 1 Januari 2011, sehingga peneliti masih mencoba untuk berlandaskan PSAK No.27. dinyatakan bahwa laporan keuangan koperasi harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan salah satunya adalah tentang Perhitungan Hasil Usaha PSAK No.27 menyatakan bahwa Perhitungan Sisa Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan beban-beban usaha, dan beban perekonomian selama periode tertentu. Demikian juga bahwa perhitungan hasil usaha harus memisahkan pendapatan dari transaksi dengan anggota dan dengan non anggota.

Menurut Rizki Abadi Kopersao Simpan Pinjam adalah salah satu bentuk usaha yang selama ini di kenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia adalah koperasi. Koperasi memiliki sedikit perbedaan disbanding badan usaha lain seperti PT, CV, Firma, atau Yayasan, dimana koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotngroyong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992.

Pada dasarnya PSAK No.27 sudah dicabut melalui surat resmi dari IAI yaitu ED (*Expore Draft*) PSAK No.8 dan diganti dengan menggunakan IFRS sebagai acuannya. Dalam hal ini surat pencabutannya telah terbit pada tanggal 23

Oktober 2010 dan berlaku surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan ²UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan penyajian laporan keuangan mengacu Standart Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) baru berlaku 1 Januari 2018.

Koperasi CU. Hartana sudah membuat laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penyajian Sisa Hasil Usaha Pada kopdit Credit Usaha (CU) Hartana Medan “.**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau hal yang tidak sesuai dengan harapan serta dapat mengganggu jalannya operasi perusahaan. Masalah ini dapat berbeda-beda bergantung pada situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri. Masalah penelitian berfungsi sebagai dasar dari studi penelitian, yang bila diinformasikan dengan baik maka dapat diperoleh penelitian yang baik .

Penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP juga ditambah dengan penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012. Peraturan ini mengatur perhitungan sisa hasil usaha dan pembagiannya, rincian sumber modal koperasi dalam neraca, pemisahan beban koperasi kedalam laporan sisa hasil usaha.laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP adalah laporan neraca, laporan sisa hasil usaha.

² Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia nomor 04/per/M.KUKM/VII/2012

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan atas penelitian ini adalah: **“Apakah Penyajian Sisa Hasil Usaha Pada Kopdit CU. Hartana Medan, sesuai dengan SAK ETAP?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; untuk mengetahui kesesuaian Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Kopdit CU.Hartana Mean berdasarkan SAK ETAP.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang di perolehkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan **Kopdit CU.Hartana Medan** untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perhitungan sisa hasil usaha.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.2 Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi dari pendekatan asal kata yaitu Koperasi bersal dari bahasa latin "*cooperee*", yang dalam bahas Inggris disebut cooperation. Co yang berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi secara singkatnya, koprasi berarti bekerja sama. Kegiatan koperasi dilakukan sekelompok oran yang bekerja sama untuk menggunakan output-output ekonomi dari badan usaha untuk tercapainya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anaggota.

a. Pengertian Umum

Pengertian umum dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

Ada beberapa pengertian yang menggunakan apa sebenarnya koperasi itu dan bagaimana fungsi dan kedudukannya.

Pada dasarnya orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan akan pelayanan tujuannya bagaimana koperasi itu diawasi, dibiayai, dan dioperasikan serta sebagaimana SHUnya didistribusikan.

Kemampuan dalam mencapai tujuan menjelaskan alasan keunggulan koperasi bagi anggota pengguna jasa untuk menjadi pelanggannya dari pada menjadi pemilik perusahaan yang berorientasi pada penanaman modal. Karakteristik koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah koperasi milik identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Banyak penulis yang mendefinisikan koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Hendar:

“Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis”.³

Menurut Rudianto:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan”.⁴

Kesadaran kekeluargaan dan kebutuhan dari setiap pelakunya bahwa mereka merupakan suatu kelompok yang tidak ingin dikecualikan. Keberhasilan koperasi

³Hendaae, Manajemen Perusahaan Koperasi Erlangga, Semarang, 2010 hal.2

⁴ Rudianto, **Akuntansi Koperasi: Konsep dan Tehnik Penyusunan Laporan Keuangan**, Edisi kedua: Erlangga, Jakarta, 2010, Hal.3

dalam meningkatkan kesejahteraan akan lebih mudah diukur. Kekuatan koperasi yang utama adalah kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk memperbaiki nasib dan memajukan kemakmuran berdasarkan fungsi (peranan dan tugas) Koperasi Indonesia. Disamping adanya faktor kerelaan hati, kerjasama social ini juga disebabkan oleh kesamaan tujuan.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman daalam penyajian laporan keuangan.

Pedoman dalam standar akuntansi koperasi pada awalnya menggunakan PSAK 27. Dalam PSAK 27 mengatur system akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi , transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koprasi daalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft*, Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.8 terkait PSAK27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang akan dimulai. PSAK No.8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*international Financial Reporting Standar* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu entitas publik tertentu.

2.2.1 PSAK 27

PSAK Nomor 27 dinyatakan bahwa tujuan utama dari pernyataan standar akuntansi keuangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari

hubungan transaksi antar koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi, mencakup peraturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun informasi keuangan dari suatu koperasi kepada pihak eksternal yaitu perhitungan sisa hasil usaha.

Dalam PSAK 27 Sisa Hasil Usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal ini jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum dicatat sebagai sisa hasil usaha belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha belum dibagi dan harus di jelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Suatu kebiasaan dalam laporan koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut harus dilakukan pada akhir periode pembukaan. Jumlah yang dialokasikan selain untuk koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran

rumah tangga, tetapi harus menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.2 SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Etitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas akuntabilitas public. Standar ini berpedoman kepada *IFRS Small Medium Sized Enterprises (IFRS for SMEs)*.

SAK ETAP ditetapkan akibat sulit dalam penerapannya, maka dari itu yang digunakan adalah SAK ETAP dengan standar yang lebih sederhana pada tanggal 19 Mei 2019, entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan harus biasa menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi dan mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

SAK ETAP merupakan pedoman standar yang di terbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), standar ini bertujuan untuk memudahkan koperasi, usaha kecil dan menengah atau entitas tanpa akuntabilitas public dalam pelaporan keuangannya. SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS, sehingga lebih mudah di implementasikan tetapi tetap memberikan informasi yang handal. Perbedaan PSAK No.27 dengan SAK ETAP terletak pada tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

Salah satu perbedaan dasar antara SAK Umum dengan SAK ETAP adalah komponen laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca. Sedangkan pada SAK Umum, Neraca berganti

nama menjadi Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, pada SAK ETAP hanya menggunakan Laporan Laba Rugi. Sedangkan pada SAK Umum selain menggunakan Laporan Laba Rugi juga menggunakan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, baik SAK ETAP maupun SAK Umum sama-sama menggunakan ketiga laporan ini.

SAK ETAP adalah Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah, dan koperasi.

SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lebih lanjut dalam paragraf 2.28-2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa

depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos- pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan). SAK ETAP paragraf 2.30 – 2.31 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP.

Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan.

2.3 Pendapatan dan Beban koperasi

2.3.1 Pendapatan koperasi

Dalam pengertian akuntansi, penghasilan meliputi pendapatan dari penjualan (*sales*) barang/jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, royalty, honorarium profesional, komisi dan keuntungan (*gains*) dari penjualan surat berharga atau aktivitas tetap. Tidak termasuk penghasilan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari investasi pemilik (investor).

Terjadinya penghasilan mengakibatkan penambahan terhadap aktiva atau pengurangan terhadap kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibatnya telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Oleh karena itu penghasilan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan dari penjualan barang (produk) diakui pada transaksi penjualan.
- Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terjadi transaksi penyerahan jasa.
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain sebagai pendapatan sewa, bunga atau royalty diakui secara proporsional (sebanding) dengan waktu penggunaan sumber ekonomi yang bersangkutan.
- Keuntungan (*gains*) yang diperoleh dari penjualan aktiva selain barang dagangan seperti aktiva tetap dan surat berharga, diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia,

Akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab dengan nilai, norma dan prinsip koperasi⁵.

Dalam laporan laba rugi, penghasilan perusahaan secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu: (1) penghasilan usaha, dan (2) penghasilan diluar usaha.

1. Pendapatan usaha (*operating income*) adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas usaha pokok (utama) perusahaan. Misalnya aktivitas usaha pokok perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan. Penghasilan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang utama dilakukan perusahaan dagang adalah "*hasil penjualan barang dagangan*". Dengan demikian penghasilan usaha perusahaan dagang adalah hasil penjualan barang dagangan, biasa disingkat dengan "*penjualan*" (*sales*). Sementara, penghasilan usaha yang bergerak dibidang jasa adalah "*hasil penjualan jasa*".
2. Pendapatan diluar usaha ("*non-operating income*") penghasilan yang diperoleh dari aktivitas diluar aktivitas pokok perusahaan, atau dari kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu. Misalnya (a) perusahaan bengkel selain menjual jasa bengkel, kadang-kadang menyewakan kendaraan, (b) perusahaan dagang yang menyewakan sebagian gedung kantornya. Sewa yang diterima oleh perusahaan tersebut merupakan penghasilan diluar usaha adalah laba penjualan surat berharga, laba penjualan aktiva tetap yang dihentikan penggunaannya.

⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 04 Tahun 2012.

Nelson Lam dan Peter Lau mengemukakan pengertian pendapatn adalah sebagai berikut.

“Pendapatan (revenue) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangka kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas”⁶

Menurut Henri dalam buku Teori Akuntansi mengatakan:

“pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan”⁷.

Menurut peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia No 04 tahun 2012:

Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota.

Pendapatan barang atau jasa ini terdiri dari:

- a. Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dari pihak non anggota**

⁶ Nelson Lam and Peter Lau, *intermediate Fianancial Repording*: An IFRS Prespective And Eduation, *Akuntansi Keuangan : Pespektif IFRS*, Ahli Bahasa: Taufik Arifin, Edisi Kedua, Buku Satu :Salemba Empat, 2014, hal 317

⁷Heri, *Teori Akuntansi*, Edisi pertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2011, Hal.145

- b. Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam suatu periode akuntansi.**

2.3.2 Beban koperasi

Terjadinya beban (*expenses*) adalah berkurangnya nilai aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berhubungan dengan penarikan modal dan pembagian laba kepada penanam modal.⁸ Seperti halnya penghasilan, beban dalam laporan laba rugi dikelompokkan menjadi: (1) beban usaha (*operating expenses*), dan (2) beban diluar usaha (*non-operating expenses*).

1. Beban usaha adalah beban –beban yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aktivitas usaha pokok perusahaan. Beban usaha digolongkan menjadi:
 - a) Harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) tepatnya beban pokok penjualan, adalah harga pokok barang yang dijual selama suatu periode akuntansi.
 - b) Beban penjualan (*selling expenses*), adalah beban yang berhubungan dengan usaha memperoleh pembeli (pelanggan) dan usaha melayani pelanggan. Termasuk beban penjualan, beban iklan, dan beban pengiriman barang ke luar.
 - c) Beban administrasi (*administrative expenses*) atau beban umum (*general expenses*), yaitu beban-beban yang berhubungan dengan

⁸ Peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia,

aktivitas umum perusahaan, misalnya: gaji pegawai kantor, perlengkapan kantor yang habis dipakai, beban penyusutan gedung dan peralatan kantor.

2. Beban diluar usaha adalah beban yang timbul dari aktivitas diluar usaha pokok perusahaan, misalnya: rugi penjualan aktiva tetap, dan beban bunga. Disamping beban usaha dan beban diluar usaha tersebut diatas, harus diinformasikan dalam laporan laba rugi adalah kerugian yang sifatnya tidak biasa seperti kerugian akibat kebakaran atau bencana banjir.

Beban mencakup baik kerugian maupun yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, seperti depresiasi mesin, sewa, gaji pegawai, beban listrik, dan air.

2.4 Laporan Keuangan Koperasi

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Koperasi

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi suatu badan usaha yang diharapkan bermanfaat dalam pengambilan ekonomi. Informasi tersebut disusun dalam bentuk laporan-laporan yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha badan usaha dalam periode tertentu.

Menurut Gumanti (2011:103)

“Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini

dikeluarkan oleh suatu perusahaan merupakan ringkasan harta, kewajiban, dan kinerja operasi suatu perusahaan selama suatu periode akuntansi tertentu.”

Laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu koperasi yang menggambarkan posisi keuangan, sisa hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atau pengelolaan keuangan koperasi tersebut.

2.4.2 Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian No.25 tahun 1992. Adapun karakteristik laporan keuangan koperasi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengurus pertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan yang merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi didalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari suatu sistem operasi pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi pada hakekatnya lebih utama ditujukan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
3. Pemakaian utama dari laporan keuangan adalah per anggota koperasi itu sendiri dan pemerintah dibidang perkoperasian. Pemakai lainnya yaitu

mempunyai kepentingan terhadap koperasi adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.

4. Kepentingan utama pemakai laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti:
 - a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
 - b. Menilai prestasi kinerja pengurus
 - c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya
 - d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumberdaya, karyawan jasa yang diberikan kepada koperasi.
5. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang, terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan dan SHUnya, termasuk cadangan dan sumber-sumber lain yang sah. Simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri.
6. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyesihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi, serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi. Sehingga, cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.
7. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota, akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelajaran koperasi yang bersifat permanen atau sementara. Pihak-pihak yang

mempunyai klaim terhadap sumberdaya koperasi terdiri dari kerditur, anggota sebagai pemilik dan badan usaha koperasi itu sendiri.

2.4.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Sugiyarso (2011:15), unsur-unsur laporan keuangan koperasi terdiri dari⁹:

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Elemen neraca biasanya dikelompokkan menjadi sub-kelompok dan sub-klasifikasi untuk menunjukkan tentang likuiditas dan kemampuan operasi serta kemampuan koperasi dalam melunasi utang-utangnya.

2. Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan sisa hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota. Perhitungan sisa hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban-beban usaha dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha juga menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dari hasil usaha dengan anggota dan laba-rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari Sisa Hasil Usaha (SHU) atau laba, tetapi lebih ditentukan dari manfaatnya untuk anggota. Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan bagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal dan jenis

⁹Sugiyarso, tahun 2011: **unsur-unsur laporan keuangan koperasi**, hal 15

jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban koperasi. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha (SHU) belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo kas, sumber penerimaan kas, dan pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpana pinjam lewat operasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota yang disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. Sisa usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan

anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi anggota dengan non-anggota.
- 2) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
- 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.

b. Pengungkapan informasi, antara lain:

- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan pelatihan, perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- 3) Kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.

- 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- 5) Pembatasan dan penggunaan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- 6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 8) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- 9) Hak dan tanggungan permodalan modal penyertaan.
- 10) Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan-keputusan penting dan berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.5 Sisa Hasil Usaha

2.5.1 Pengertian sisa hasil usaha

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang diperoleh dari sisa hasil usaha tersebut pada periode yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manjerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari total seluruh pemasukan dan penerimaan dikurangi dengan total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam satu tahun buku. Menurut pasal 45 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian **“Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan**

koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”¹⁰.

Untuk mengetahui secara jelas laporan perhitungan sisa hasil usaha, terlebih dahulu harus mengetahui arti dari laporan perhitungan sisa hasil usaha. Namun, konsep laporan sisa hasil usaha berbeda dengan laporan laba rugi pada yang bukan koperasi. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia:

“perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perekoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh mencakupi hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non-anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan dengan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota”¹¹.

Dari pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha menurut Ikatan Akuntansi Indonesia diatas maka laporan keuangan koperasi tidak mengenal yang namanya laporan laba/rugi, tetapi dalam koperasi menggunakan metode Perhitungan Sisa

¹⁰ Pasal 45 Undang-undang No.25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian

¹¹Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK 27

Hasil Usaha untuk mengetahui apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian.

Pembagian SHU koperasi tidak didasarkan pada besar kecilnya simpanan sebagai modal yang ditanamkan para anggotanya, tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi yang dilakukan anggota dalam menggunakan layanan koperasi baik jual beli maupun simpan pinjam, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Demikian pula sebaliknya. Jadi, SHU yang diterima oleh masing-masing anggota bisa jadi berbeda.

2.5.2 Manfaat perhitungan sisa hasil usaha

Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan terutama tentang profitabilitas, dibuatkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Data tersebut bermanfaat antara lain:

1. Mengadakan analisis tentang rentabilitas koperasi yang berhubungan dengan masalah, kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui berapa besar hasil usaha yang diperoleh pada periode tertentu dan sebagai dasar untuk mengetahui berapa hasil usaha yang dibagikan kepada masing masing anggota.

3. Membandingkan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama beberapa tahun yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui perkembangan koperasi.
4. Mengadakan analisis-analisis yang berguna sebagai dasar pengurus koperasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu.

2.5.3 Komponen Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

“komponen sisa hasil usaha terdiri dari:

- 1. Partisipasi anggota**
- 2. Partisipasi non-anggota**
- 3. Beban operasi**
- 4. Pendapatan dan beban lain-lain**
- 5. Pendapatan dan beban luar biasa**
- 6. Pajak penghasilan”**

Dengan uraian penjelasan diatas sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota, terdiri dari:
 - a. Partisipasi bruto anggota

Yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Atau dengan kata lain partisipasi bruto adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

- b. Beban pokok
Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan partisipasi neto. Atau dengan kata lain, beban pokok ialah harga pokok penjualan barang atau jasa kepada anggota.
 - c. Partisipasi neto
Yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.
2. Partisipasi dari non-anggota, terdiri dari:
- a. Penjualan
Yaitu penjualan barang atau jasa kepada non-anggota.
 - b. Harga pokok
Yaitu harga pokok penjualan dari barang atau jasa yang dijual kepada non-anggota.
 - c. Laba (rugi) dengan non-anggota
Yaitu selisih antara penjualan dengan non-anggota dengan harga pokok penjualan non anggota.
3. Beban operasi, terdiri dari:
- a. Beban operasi, terdiri dari:
Yaitu beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.

b. Beban perkoperasian

Yaitu beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (dewan koperasi Indonesia).

4. Pendapatan dan beban lain-lain

Yaitu pendapatan dan beban yang tidak berasal dari aktivitas normal koperasi.

5. Pendapatan dan beban luar biasa

Yaitu pendapatan dan beban yang tidak biasa dan tidak sering terjadi.

6. Pajak penghasilan

Yaitu pajak yang berbasis dari pemerintah pusat dan daerah atas sisa hasil usaha dari koperasi yang berkelanjutan. Pajak penghasilan yang berkaitan dengan operasi yang berkelanjutan dilaporkan sebagai suatu bagian terpisah dan dikurangkan untuk mendapatkan sisa hasil usaha bersih.

2.5.4 Penyajian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan sisa hasil usaha menunjukkan pendapatan-pendapatan yang diperoleh koperasi, biaya-biaya yang terjadi serta hasil usaha sebagai hasil dari operasi koperasi selama periode tertentu, sehingga laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan dari biaya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan seperti: biaya pegawai, biaya kantor, biaya rapat anggota tahunan (RAT), dan sebagainya.

Adapun sisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya disebut laba, dan laba yang diperoleh koperasi dari usahanya disebut sisa hasil usaha.

Perhitungan sisa hasil usaha harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai sisa hasil usaha koperasi. Perhitungan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) sisa hasil usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang anggaran dasar koperasi.

Pada akhir tahun pada penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut terdapat sisa maka SHU tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasa modal dan jasa usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka pada koperasi. Sedangkan jasa usaha adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota sesuai dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha.

Pada dasarnya sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan dengan anggota. Sedangkan sisa hasil usaha yang berasal dari yang bukan anggota, hal ini tidak dibagikan kepada anggotanya melainkan digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Laporan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan. Kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan disebut sisa hasil usaha

kotor. Pendapatan yang bersal dari anggota disajikan dalam pos pendapatan non anggota. Beban yang timbul secara langsung dalam rangka penjualan disebut beban penjualan. Beban yang timbul dari administrasi dan umum adalah gaji pegawai, peyusutan peralatan kantor dan perlengkapan kantor ang digunakan.

Pada format dan isi dari laporan perhitungan sisa hasil usaha diuraikan menurut klasifikasinya masing-masing seperti pada table 2.1 dengan penyajian seperti ini akan memudahkan untuk memberkan informasi bagi pemakaian lapran keuanga

Perbaikan sisa hasil usasha operasi dalam dua periode tau lebih dapat dilakukan sebagai: Apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama periode dinamakan analisis horizontal dan analisis dinamis. Sedangkan apabila laporan sisa hasil usaha dianalisis hanya menggunakan satu periode saja (hanya membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan sisa hasil usaha tersebut), analisis yang seperti ini disebut analysis vetical atau analisis statis.

Dengan menggunakan analisis yang dinamis akan diperoleh hasil analisa yang lebih akurat karena dengan laporan sisa hasil usaha yang diperbandingkan untuk beberapa periode akan diketahui sifat dan jenis perubahan yang terjadi dalam koperasi tersebut. Dalam melakukan analisa perbandingan, metode ini dapat digolongkan dalam beberapa pentuk antara lain:

1. Data yang digunakan adlah data absolut atau jumlah-jumlan dalam rupiah.
2. Menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah.
3. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.
4. Dinyatakan dalam presentase dari total.

Table 2.1
KOPERASI PEMBANGUNANA RAKYAT
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x0

Partisipasi Anggota	20x1	20x0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Beban anggota	(xxx)	(xxx)
Partisipasi Neto Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan Dari Non-Anggota		
Penjualan	Rp xxx	Rp xxx
Harga Pokok	(xxx)	(xxx)
Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	Rp xxx	Rp xxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxx	Rp xxx
Beban Operasi		
Beban Usaha	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxx	Rp xxx
Beban Perkoperasian	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>Xxx</u>	<u>xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>Xxx</u>	<u>Xxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	(xxx)	(xxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp <u>xxx</u>	Rp <u>xxx</u>

Table 2.2
Perbedaan SAK ETAP dan PSAK No. 27

No	Elemen	PSAK	SAK ETAP
1.	Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan posisi keuangan. b. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. c. Perbedaan aset lancar dan tidak lancar. d. Asset lancar. e. Leabilitas jangka pendek. f. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 	<p>Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asset keuangan. b. Property investasi yang diukur pada nilai wajar. c. Asset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar. d. Kewajiban berbunga jangka panjang. e. Asset dan kewajiban pada tangguhan.
2.	Laporan Laba Rugi.	<p>Laporan laba rugi komprehensif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang disajikan dalam laba rugi komprehensif. b. Laba rugi selama periode . c. Pendapatan kompresensif lain selama periode. 	<p>Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi</p>

		d. Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.	
3.	Penyajian Perubahan Ekitas.		Sama dengan PSAK kecuali untuk beberapa hal yang terkait pada pendapatan komprehensif lain.
4.	Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Catatan atas laporan keuangan b. Struktur c. Pengungkapan kebijakan d. Akuntansi e. Sumber estimasi ketidak pastian f. Modal g. Pengungkapan. 	Sama dengan PSAK kecuali pengungkapan modal.
5.	Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> a. Arus kas aktivitas operasi b. Arus kas aktivitas investasi c. Arus kas pendanaan d. Arus kas mata asing e. Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Arus kas aktivitas operasi: metode tidak langsung b. Arus kas mata uang asing, tidak diatur.

6	Laporan Keuangan Konsolidasi dan Terepisah	<ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan penyajian laporan keuangan konsolidasi. b. Entitas bertujuan khusus. c. Prosedur konsolidasi. d. Laporan keuangan tersendiri. e. Lan keuangan gabungan. 	Tidak dapat diatur
7.	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	<p>Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan, mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan b. Kesalahan mendasar c. Perubahan kebijakan akuntansi: penerapan suatu standar akuntansi keuangan, perubahan kebijakan akuntansi yang lain. 	SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada kesalahan mendasar dan laba rugi luar biasa).
8.	Instrument Keuangan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup: asset dan kewajiban keuangan b. Instrument keuangan dasar c. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu b. Klasifikasi <i>trading</i>, <i>held to maturity</i>, dan <i>available for sale</i>. Hal tersebut mengacu ke PSAK 50 (1998).
9.	Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran persediaan b. Biaya persediaan c. Biaya pembelian d. Biaya konversi e. biaya lain-lain f. Biaya persediaan pembelian jasa g. Teknik pengukuran biaya h. Pengakuan sebagai beban. 	Sama dengan PSAK

10.	Investasi dan Perusahaan Asosiasi dan Entitas Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup entitas asosiasi b. Metode akuntansi c. Metode biaya d. Metode ekuitas e. Metode nilai wajar 	Sama dengan PSAK kecuali akuntansi hanya menggunakan metode biaya
11.	Property investasi	Metode akuntansi: metode nilai wajar dan biaya	Metode akuntansi: modal biaya
12.	Asset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan kompenenisasi b. Pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi c. Pengukuran biaya perolehan d. Pengukuran pengeluaran e. Tidak perlu nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode. 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi b. Reveluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah c. Tidak perlu nilai residu.
13.	Asset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip umum untuk pengakuan b. Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya c. Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun d. Penurunan nilai 	Sama dengan PSAK kecuali asset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha.

14.	Sewa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur perjanjian yang mengandung sewa b. Klasifikasi bersifat <i>principle based</i> c. Lapran keuangan <i>lassee</i> dan <i>lassor</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa b. Klasifikasi sewa: koombinasi <i>IFRS for SMEs</i> dan SFAS 13 c. Laporan keuangan <i>lassee</i> dan <i>lassor</i>
15.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban diestimasi b. Kewajiban kontijensi c. Asset kontijensi 	Sama dengan PSAK
16.	Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjelasan b. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan (PT) c. Reorganisasi d. Selisih penilaian kembali 	Sama dengan PSAK kecuali reorganisasi dan selisih penilaian kembali.
17.	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjualan barang b. Penjualan jasa c. Kontrakkontruksi d. Bunga,, dividen, dan royalty e. Lampiraan kasus pengakuan pendapatan. 	Sama dengan PSAK
18.	Biaya Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> a. Komponen biaya pinjaman b. Kapotalisasi biaya pinjamna 	Biaya pinjaman langsung dibebankan
19.	Penurunan Nilai Aset	<ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan nilai persediaan b. Penurunan nilai non persediaan c. Penurunan nilai goodwill 	<p>Sama dengan PSAK kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup yang meliputi semua jenis asset b. Tidak mnngatur penurunan nilai goodwill c. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang.
20.	Imbalan kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Imbalan kerja jangka pendek b. Imbalan pasca kerja 	Sama dengan PSAK kecuali untuk manfaat

		<ul style="list-style-type: none"> c. Imbalan jangka panjang lainnya d. Pesangon pemutusan kerja. 	<p>pasti menggunakan PUC dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan.</p>
21.	Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan deferred tax concept b. Pengakuan dan pengukuran pajak kini. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan tax payable concept b. Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tanggihan.
22.	Mata uang pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mata uang pencatatan dan pelaporan b. Mata uang fungsional c. Penentuan saldo awal d. Penyajian komparatif e. Perubahan mata uang pencatatan 	<p>Sama dengan PSAK mata uang pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mata uang fungsional b. Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional c. Perubahan mata uang fungsional.
23.	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peristiwa yang memerlukan penyesuaian b. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian. 	<p>Sama dengan PSAK.</p>
24.	Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<p>Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa</p>	<p>Sama dengan PSAK tidak ada aturan</p>
25.	Aktivitas Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Akuntansi perkoperasian b. Akuntansi pertambangan umum c. Akuntansi rekayasa dana d. Aluntansi perbankan dan asuransi 	<p>Sama dengan PSAK tidak ada aturan</p>
26.	Ketentuan Transisi		<ul style="list-style-type: none"> a. Retrospektif atau prospektif b. Perpindahan ke SAK ETAP

27.	Tanggal Efektif		Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada 1 Januari 2011.
-----	-----------------	--	--

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiati yang berjudul: Analisis Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KP-RI “Kesuma” SMK negeri 1 Limbung kabupaten Gowa diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Berdasarkan metode analisis vertical, neraca KP-RI “Kesuma” SMK Negeri 1 Limbung Kabupaten Gowa Periode 2011-2015 menunjukkan hasil yang baik. Aset-aset koperasi setiap tahunnya berfluktuasi, begitupun pada modal sendiri. Pada tang jangka panjangnya mengalami penurunan, yang berarti bahwa koperasi sudah mampu membayarkan utangnya dan sudah tidak lagi bergantung pada utang jangka panjang dalam menutupi kerugiannya. Kemudian, pada laporan sisa hasil usaha menunjukkan trend yang cukup baik. Dimana setiap tahunnya sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi mengalami peningkatan.
 - 2) Berdasarkan analisis horizontal, hasil perhitungan neraca KP-RI “Kesuma” SMK Negeri 1 Limbung Kabupaten Gowa menunjukkan hasil berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari aktiva dan passive yang dimiliki oleh koperasi. Pada laporan sisa hasil usaha (SHU), pencapaian SHU mengalami peningkatan, dapat dilihat pada perolehan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahunnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Heniwati Gulo yang berjudul Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Karya Bhakti Nusantara Medan diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Koperasi Bhakti Nusantara Medan merupakan koperasi simpan pinjam, namun usaha koperasi tersebut bukan hanya simpan pinjam tetapi juga memiliki usaha dagang umum dan rekanan.

- 2) Penyajian laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut belum sesuai dengan PSAK No.27, dengan alasan:
 - a. Laporan sisa hasil usaha dalam bentuk single step seharusnya berbentuk multiple step.
 - b. Pada koperasi ini tidak memisahkan pendapat dari anggota dan non-anggota.
 - c. Koperasi Karya Bhakti Nusantara Medan ini belum melakukan pemisahan biaya usaha dengan biaya perkoperasian.
 - d. Koperasi ini belum melakukan pinjaman kepada non-anggota sehingga dalam perhitungan sisa hasil usah tidak dicantumkan pendapatan non-anggota.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ermini Simbolon yang berjudul Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Koperasi Serba Usaha Bona Mandiri Jaya Kampung Pelita merupakan koperasi simpan pinjam, namun usaha koperasi tersebut bukan hanya simpan pinjam tetapi juga memiliki usaha dagangan umum dan rekan.
 - 2) Penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut tidak sesuai dengan SAK ETAP, dengan alasan:
 - a. Tidak menyajikan beban operasional
 - b. Tidak menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan: tidak mengungkapkan informasi yang di syaratkan dalam SAK ETAP.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mulyanti dan Rina yang berjudul Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Melalui Modal Dan Pemberian Pinjaman diperoleh kesimpulan bahwa : modal bagi koperasi memiliki peran penting dalam memperbesar volume usaha yang akan berimbas pada laba yang diperoleh. Selain modal, intensitas pemberian pinjaman pada anggota juga memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan koperasi berupa Sisa Hasil Usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

meningkatkan Koperasimelalui peningkatan modal sendiri dan pemberian pinjaman. Untuk mengkaji haltersebut, dalam penelitian ini digunakan laporan keuangan koperasi simpan pinjam “Rukun Mekar” periode 2010-2015.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifkaliana Jimmy Berlian, Dwi Iga Lushari, dan Bambang Ismanto yang berjudul SAK ETAP: Evaluasi Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa diperoleh kesimpulan bahwa: penyajian informasi neraca KUD Sumber Karya sudah seesuai dengan SAK ETAP, namun pada KUD ini masih ditemukan pos-pos yang belum tersaji seperti persediaan, asset tak berwujud, kewajiban pajak dan kewajiban diestimasi.

Penyajian informasi pada laporan perubahan ekuitas KUD Sumber karya yang disajikan sudah sesuai dengan SAK ETAP. Namun, KUD Sumber Karya tidak menyajikan informasi untuk komponen ekuitas yang dipengaruhi perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan koreksi yang diakui. Penyajian informasi laporan perhitungan sisa hasil usaha KUD Sumber Karya yang disajikan sudah sesuai dengan SAK ETAP. Namun belum belum menyajikan analisis beban yang diklasifikasikan menurut sifat atau fungsi beban pada entitas tersebut. Penyajian informasi laporan arus kas KUD Sumber Karya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Namun KUD Sumber Karya belum menyajikan terpisah kalsifikasi utama penerimaan kas bersih yang diperoleh berdasarkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Malina Simatupang Dan Arlina Pratiwi Purba, yang berjudul Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi pegawai negeri (KPN) SMP N 7 Pematang Siantar belum sesuai dengan SAK ETAP.
 - 2) Jenis dan format laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP N 7Pematang Siantar hanya sebatas Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (Laporan Laba Rugi).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha pada Kopdit CU. Hartana Medan yang beralamat di Jln. Pemasarakatan No.24 Sukadono Tanjung Gusta. Koperasi ini bergerak dalam bidang pelayanan simpanan, pelayanan pinjaman dan daperma.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka suatu pendapatan dan beban koperasi tersebut, yaitu laporan perhitungan sisa hasil usaha pada tahun 2020.

2. Data kualitatif

Data kualitatif, yaitu data-data yang non angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian, seperti sejarah berdirinya kopdit CU Hartana Medan, struktur organisasi.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono: **“data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung**

memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”¹².

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusundalam arsip (data documenter) yang di publikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. **Indrianto dan supomo dalam (purhantara 2010:80), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti berkaitan dengan data sekunder terutama berkaitan dengan keakurasian data¹³.** Langkah yang perlu ditempuh penelitian adalah:

- a. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan (kesesuaian dengan pertanyaan penelitian)
- b. Kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian.
- c. Kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perrhatian peneliti.
- d. Relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan.
- e. Baya yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder.
- f. Kemungkinan biasa yang ditimbulkan oleh data sekunder.
- g. Dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data.

¹²Sugiyono, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan R&D**, Edisi Terbaru, Alberta, Bandung, 2016, hal 225

¹³Indrianto dan supomo (**purhantara**) ,2010, hal 80

Salah satu cara dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur materil maupun spiritual adalah dengan berkoperasi Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut

Ada pun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “**studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan**”¹⁴. Studi kepustakaan

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*

yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penulisan melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta teori lainnya yang turut mendukung.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pegawai yang bersangkutan dalam penelitian ini pada opdit CU Hartana Medan dengan cara meminta langsung kepada kepala bagian penyusunan laporan keuangan yang dianggap berwenang untuk memberikan data-data yang berupa dokumen serta keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan atau pengumpulan data dari suatu buku-buku atau bahan-bahan yang tertulis untuk suatu teori-teori dalam penulisan sesuai dengan judul skripsi.
- b. Wawancara, yaitu metode Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi pada saat pengamatan langsung di lapangan

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu metode analisis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari pernyataan yang bersifat umum kesuatu pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian membuat kesimpulan dan selanjutnya mengemukakan saran dari hasil perbandingan tersebut.

2. Metode Komparatif

“Metode Komperatif adalah ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dan melihat penyebab-penyebabnya”.¹⁵ Maka metode ini untuk mengetahui pebandingan penyajian perhitungan sisa hasi usaha pada periode 2020 dengan stantar akuntansi tanpa entitas public, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran saran mengenai masalah yang di teliti.

¹⁵Suharsim Arikunto, **Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Cetakan Keempat belas: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 311

